

**SENGKETA WILAYAH PERBATASAN GUNUNG KELUD ANTARA  
PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR DENGAN KABUPATEN KEDIRI  
DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004 JO  
UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2008  
TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH**

Ade Laurens  
NRP 2070099  
ade.laurens@yahoo.com

**ABSTRAK**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis penyelesaian sengketa perbatasan wilayah Gunung Kelud antara Pemerintah Kabupaten Blitar dan Kabupaten Kediri ditinjau berdasarkan UU No. 32 Tahun 2004 jo UU No. 12 Tahun 2008. Hasil yang didapat dari penelitian ini adalah bahwa Pemerintah Kabupaten Blitar dalam menyelesaikan sengketa perbatasan dengan Pemerintah Kabupaten Kediri melalui cara meminta agar Peradilan Tata Usaha Negara membatalkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur yang menyatakan perbatasan wilayah Gunung Kelud yang disengketakan masuk dalam wilayah Kabupaten Kediri. Langkah yang ditempuh oleh Pemerintah Kabupaten Blitar tersebut tidak tepat. Karena seharusnya mengajukan keberatan administratif pada Menteri Dalam Negeri dan putusan Menteri Dalam Negeri tersebut bersifat final. Apabila keputusan Menteri Dalam Negeri tersebut memberatkan Kabupaten Blitar, maka langkah yang ditempuh yaitu mengajukan gugatan pembatalan keputusan tersebut kepada Peradilan Tata Usaha Negara, karena keputusan Menteri Dalam Negeri bersifat final.

Kata kunci: Sengketa, Perbatasan Wilayah, Otonomi Daerah, Wewenang Gubernur

**ABSTRACT**

The purpose of this study is to investigate and analyze the settlement of the border dispute Kelud Mountain area, between the Government of Blitar and Kediri reviewed based on Law No. 32 Year 2004 jo UU No. 12 of 2008. The results obtained from this study is that the Government of Blitar in resolving border disputes with the Government of Kediri Regency through I request the State Administrative Court to cancel the Decree of the Governor of East Java that claimed the border region Kelud Mountain disputed entered in the district of Kediri. That steps taken by the Government of Blitar is not right. Because supposed to be filed objection administrative on Minister of Domestic and that verdict such be final. If the decision of the Minister of Domestic is burdensome Blitar, the steps taken are filed for the cancellation decision to the Administrative Court, as the decision of the Minister of Domestic shall be final.

Key words: Dispute, Border Territory, Regional Autonomy, Authority of the Governor.

## **PENDAHULUAN**

Daerah provinsi dan Kabupaten/Kota tersebut diberikan hak untuk mengurus pemerintahannya sendiri yang lebih dikenal dengan pemberian otonomi daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (selanjutnya disingkat UU No. 32 Tahun 2004), sebagai berikut: "Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan".

Maksud pemberian otonomi kepada daerah tersebut dapat dilihat pada Konsideran bagian menimbang UU No. 32 Tahun 2004, yaitu untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu ditingkatkan dengan lebih memperhatikan aspek-aspek hubungan antar susunan pemerintahan dan antar pemerintahan daerah, potensi dan keanekaragaman daerah, peluang dan tantangan persaingan global dengan memberikan kewenangan yang seluas-luasnya kepada daerah disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara.

Pemberian otonomi kepada daerah tersebut biaya penyelenggaraan otonomi bersumberkan pada Pendapatan Asli Daerah dan Pembangian Perimbangan Keuangan dengan Pemerintah Pusat. Sehubungan dengan pendapatan asli daerah (selanjutnya disingkat PAD) dibagi dari potensial daerah setempat salah satunya didapat dari sarana rekreasi.

Pendapatan asli daerah yang bersumberkan dari sarana rekreasi tersebut tidak jarang mengakibatkan timbulnya permasalahan terutama mengenai batas wilayah dua daerah yang wilayahnya berdampingan.

Wilayah yang disengketakan tersebut jika ada kaitannya dengan peningkatan kesejahteraan rakyat, perlu diadakan kerjasama antar daerah didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektifitas pelayanan publik, sinergi dan saling menguntungkan. Pasal 198 Ayat (1) UU No. 32 Tahun 2004 menentukan bahwa “Apabila terjadi perselisihan dalam penyelenggaraan fungsi pemerintahan antar kabupaten/kota dalam satu provinsi, Gubernur menyelesaikan perselisihan dimaksud”.

Kronologi kasus perebutan perbatasan wilayah Gunung Kelud dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: Letak Gunung Kelud berada pada perbatasan antara Kabupaten Blitar dengan Kabupaten Kediri, yang dikenal akan daerah wisatanya. Keberadaan Gunung Kelud tersebut disengketakan antara Pemerintah Daerah Kabupaten Blitar dengan Kabupaten Kediri, yang kedua belah pihak telah mencoba menyelesaikan permasalahan perbatasan tersebut namun tidak membawa hasil. Permasalahan akhirnya diambil alih oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Gubernur Jawa Timur Soekarwo dalam menyelesaikan sengketa perbatasan tersebut menerbitkan Surat Keputusan (SK) Nomor 188/113/KPTS/013/2012 tentang penetapan status Gunung Kelud dari Gubernur Jatim yang menyatakan bahwa Gunung Kelud masuk wilayah Kabupaten Kediri.

Keputusan Gubernur Jawa Timur tersebut dengan pertimbangan letak Gunung Sumbing sebelah selatan, dengan mengacu pada bukti-bukti sebagai berikut :

1. Peta Nomor G.47 Residentie, The Kediri Residency Tahun 1840 (berdasarkan data pendukung Kabupaten Blitar yang disampaikan kepada Tim Penegasan Batas Daerah Kabupaten Kediri).
2. Peta tahun 1840 yang dikoleksi oleh De Haan dengan nomor katalog Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) G-47 yang direproduksi bulan Februari 1988.

Arsip Nasional Republik Indonesia memberikan keterangan bahwa pada peta tersebut tampak Puncak Gunung Kelud masuk dalam wilayah Kabupaten Kediri. Sedangkan lereng Kelud sebelah Timur Laut masuk wilayah Kabupaten Malang dan Kaki Kelud sebelah Tenggara masuk wilayah Blitar.

Berdasarkan uraian sebagaimana di atas, maka yang dipermasalahkan adalah: Bagaimana penyelesaian sengketa perbatasan wilayah Gunung Kelud antara Pemerintah Kabupaten Blitar dan Kabupaten Kediri ditinjau berdasarkan UU No. 32 Tahun 2004 jo UU No. 12 Tahun 2008?

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis penyelesaian sengketa perbatasan wilayah Gunung Kelud antara Pemerintah Kabupaten Blitar dan Kabupaten Kediri ditinjau berdasarkan UU No. 32 Tahun 2004 jo UU No. 12 Tahun 2008.

## **METODE PENELITIAN**

Dalam penyusunan skripsi ini, dipergunakan tipe penelitian yuridis normatif, artinya penelitian yang dilakukan dengan mendasarkan pada studi kepustakaan yaitu penelitian terhadap data sekunder.

Pendekatan yang digunakan dalam skripsi ini menggunakan dua cara pendekatan, yaitu *statute approach* dan *Conceptual Approach*. *Statute Approach* adalah model pendekatan dengan menggunakan perundang-undangan yang terkait. Sedangkan *Conceptual Approach* adalah model pendekatan dengan menggunakan pendapat para sarjana hukum, literatur-literatur, praktisi dan pakar hukum yang ada di samping peraturan perundang-undangan yang ada.

Sumber atau bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah:

- Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat dalam hal ini peraturan perundang-undangan dalam hal ini UU No. 32 Tahun 2004 jo UU No. 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas UU no. 32 Tahun 2004.
- Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat digunakan untuk membantu menganalisis serta memahami permasalahan yang dibahas, yaitu berupa literatur maupun karya ilmiah para sarjana.

Langkah pengumpulan bahan hukum dalam tulisan ini adalah melalui studi kepustakaan, yaitu diawali dengan inventarisasi semua bahan hukum yang terkait

dengan pokok permasalahan, kemudian diadakan klasifikasi bahan hukum yang terkait dan selanjutnya bahan hukum tersebut disusun dengan sistematisasi untuk lebih mudah membaca dan mempelajarinya.

Langkah pembahasan dilakukan dengan menggunakan penalaran yang bersifat deduktif dalam arti berawal dari pengetahuan hukum yang bersifat umum yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan dan literatur, yang kemudian diimplementasikan pada permasalahan yang dikemukakan sehingga diperoleh jawaban dari permasalahan yang bersifat khusus. Pembahasan selanjutnya digunakan penafsiran sistematis dalam arti mengkaitkan pengertian antara peraturan perundang-undangan yang ada serta pendapat para sarjana, dimaksudkan untuk mengetahui dan memahami permasalahan yang berhubungan dengan materi yang dibahas.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Kabupaten Blitar dan Kabupaten Kediri, dengan diundangkannya UU No. 32 Tahun 2004 diberi otonomi luas dan dengan otonomi daerah tersebut diberi hak, wewenang, dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana Pasal 1 angka 5 UU No. 32 Tahun 2004.

Pemberian hak, wewenang dan kewajiban kepada kedua pemerintah daerah tersebut yaitu Kabupaten Blitar dan Kediri untuk menyelenggarakan pemerintahannya dengan batas-batas wilayahnya masing-masing. Kewenangan tersebut hanya dibatasi pada wilayahnya untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai Pasal 1 angka 6 UU No. 32 Tahun 2004.

Penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu adanya suatu anggaran pendapatan dan salah satu dari anggaran daerah tersebut dihasilkan dari pendapatan asli daerah menurut Pasal 157 UU No. 32 Tahun 2004 pendapatan asli

daerah yaitu hasil pajak daerah; hasil retribusi daerah; hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Gunung Kelud selama ini dikenal dengan obyek pariwisatanya, sehingga akan diperoleh sumber pendapatan dari pajak daerah, retribusi daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah.

Gunung Kelud sebagai salah satu sumber pendapatan daerah, karena itu jika Kabupaten Blitar dan Kabupaten Kediri mempermasalahkan perbatasan Gunung Kelud memang sewajarnya demikian. Meskipun demikian demi terwujudnya asas untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, melalui pengelolaan obyek wisata Gunung Kelud dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan. Efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah khususnya pengelolaan daerah pariwisata Gunung Kelud perlu ditingkatkan dengan lebih memperhatikan aspek-aspek hubungan antar susunan pemerintahan dan antar pemerintahan daerah Kabupaten Blitar dan Kabupaten Kediri berkaitan dengan potensi dan keanekaragaman daerah, peluang dan tantangan persaingan global dengan memberikan kewenangan yang seluas-luasnya kepada daerah disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara sebagaimana Konsideran Bagian Menimbang UU No. 32 Tahun 2004.

Asas-asas dan prinsip penyelenggaraan otonomi daerah terutama bagi daerah berbatasan ternyata tidak dimanfaatkan secara maksimal oleh pemerintah Kabupaten Blitar dengan Kabupaten Kediri yang nampak tidak ada kemauan untuk menyelesaikan sengketa perbatasan tersebut secara musyawarah melalui kerjasama untuk mengoperasionalnya pariwisata Gunung Kelud. Mengingat dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan otonomi daerah, tidak lepas dari hubungannya dengan daerah lainnya, demikian halnya antara Kabupaten Blitar dan Kabupaten Kediri wilayahnya berdampingan, sehingga perlu memperhatikan hubungan antar susunan pemerintahan dan antar pemerintahan daerah, potensi dan keanekaragaman pariwisata yang merupakan

aset daerah sebagai sumber pendapatan daerah. Hubungan yang paling utama menyangkut masalah potensi jika antar daerah terdapat potensi sumber keuangan yang perlu diusahakan bersama dalam hal ini sarana pariwisata Gunung Kelud.

Daerah Gunung Kelud selama ini berpotensi sebagai tempat pariwisata yang tentunya pengelolaan pariwisata dapat menghasilkan pemasukan sebagai sumber pendapatan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan ekonomi rakyat di sekitar wilayah Gunung Kelud tersebut. Pendapatan dari pengelolaan wilayahnya tersebut diharapkan tetap menjaga keserasian hubungan antara Daerah dengan Daerah lainnya, artinya mampu membangun kerjasama antar Daerah untuk meningkatkan kesejahteraan bersama dan mencegah ketimpangan antar Daerah. Hal yang tidak kalah pentingnya bahwa otonomi daerah juga harus mampu menjamin hubungan yang serasi antar Daerah dengan Pemerintah, artinya harus mampu memelihara dan menjaga keutuhan wilayah Negara dan tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam rangka mewujudkan tujuan negara. Pengelolaan Gunung Kelud sebagai tempat wilayah yang dapat menghasilkan sumber pendapatan ternyata antara Pemerintah Kabupaten Blitar dengan Pemerintah Kabupaten Kediri tidak membangun kerjasama antar Daerah untuk meningkatkan kesejahteraan bersama dan mencegah ketimpangan antar Daerah, melainkan mempermasalahkannya, sehingga terjadilah konflik antar wilayah.

Kerjasama antar daerah yang diharapkan dalam pengelolaan tempat wisata Gunung Kelud tersebut adalah sesuai dengan yang diharapkan oleh Pasal 195 UU No. 32 Tahun 2004, bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat, daerah dapat mengadakan kerja sama dengan daerah lain yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektifitas pelayanan publik, sinergi dan saling menguntungkan. Kerja sama antar daerah tersebut dapat diwujudkan dalam bentuk badan kerjasama antar daerah yang diatur dengan keputusan bersama. Kerja sama yang membebani masyarakat dan daerah harus mendapatkan persetujuan DPRD dari pemerintahan masing-masing yaitu Pemerintah Kabupaten Blitar dan Pemerintah Kabupaten Kediri. Kerjasama antar daerah dalam pengelolaan tempat wisata Gunung Kelud dalam rangka meningkatkan

kesejahteraan rakyat didasarkan pertimbangan efisiensi dan efektivitas melalui hasil pendapatan pengelolaan tempat wisata. Sengketa tersebut tidak diakhiri dengan peningkatan hubungan kerjasama untuk mengelola wilayah tempat pariwisata tersebut melainkan diselesaikan dengan caranya masing-masing yaitu tetap memperebutkan wilayah tersebut.

Gubernur Jawa Timur berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 8 jo Pasal 10 Ayat (4) dan Ayat (5) jo Pasal 198 UU No. 32 Tahun 2004 mempunyai wewenang untuk menyelesaikan sengketa perbatasan antara Kabupaten Blitar dengan Kabupaten Kediri atas dasar asas dekonsentrasi berdasarkan asas pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat (delegasi), menyelesaikan permasalahan tersebut, karena disebutkan bahwa apabila terjadi perselisihan dalam penyelenggaraan fungsi pemerintahan antar kabupaten/kota dalam satu provinsi, Gubernur menyelesaikan perselisihan dimaksud. Apabila terjadi perselisihan antarprovinsi, antara provinsi dan kabupaten/kota di wilayahnya, serta antara provinsi dan kabupaten/kota di luar wilayahnya, Menteri Dalam Negeri menyelesaikan perselisihan dimaksud, dan keputusan Menteri Dalam Negeri tersebut bersifat final. Hal ini berarti bahwa Gubernur Jawa Timur mempunyai wewenang untuk menyelesaikan sengketa perbatasan wilayah Gunung Kelud antara Kabupaten Blitar dan Kabupaten Kediri. Sebagai pihak yang mempunyai wewenang untuk menyelesaikan sengketa perbatasan, Gubernur Jawa Timur mengambil keputusan sebagaimana Surat Keputusan (SK) Nomor 188/113/KPTS/ 013/ 2012 tentang penetapan status Gunung Kelud dari Gubernur Jatim yang menyatakan bahwa Gunung Kelud masuk wilayah Kabupaten Kediri.

Keputusan Gubernur Jawa Timur tersebut dengan pertimbangan letak Gunung Sumbing sebelah selatan, dengan mengacu pada bukti-bukti sebagai berikut :

1. Peta Nomor G.47 Residentie, The Kediri Residency Tahun 1840 (berdasarkan data pendukung Kabupaten Blitar yang disampaikan kepada Tim Penegasan Batas Daerah Kabupaten Kediri).

2. Peta tahun 1840 yang dikoleksi oleh De Haan dengan nomor katalog Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) G-47 yang direproduksi bulan Februari 1988.

Keputusan Gubernur Jawa Timur tersebut ternyata ditolak oleh Pemerintah Kabupaten Blitar. Sesuai dengan ketentuan Pasal 198 Ayat (2) dan Ayat (3) UU No. 32 Tahun 2004, bahwa apabila terjadi perselisihan antarprovinsi, antara provinsi dan kabupaten/kota di wilayahnya, serta antara provinsi dan kabupaten/kota di luar wilayahnya, Menteri Dalam Negeri menyelesaikan perselisihan dimaksud, yang berarti bahwa keputusan Gubernur Jawa Timur tersebut belum final, oleh karena itu jika Pemerintah Kabupaten Blitar keberatan harus mengajukan permohonan keberatan administratif pada Menteri Dalam Negeri dan keputusan Menteri Dalam Negeri tersebut bersifat final. Kenyataannya Pemerintah Kabupaten Blitar mengajukan gugatan pembatalan Surat Keputusan (SK) Nomor 188/113/KPTS/ 013/ 2012 pada Peradilan Tata Usaha Negara.

Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur bukan merupakan keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam sebagaimana Pasal 1 angka 9 UU PTUN bahwa “Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”. Karena Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur tersebut adalah untuk menyelesaikan sengketa wilayah antar daerah yang dalam hal ini antara Pemerintah Kabupaten Blitar dengan Pemerintah Kabupaten Kediri. Karena itu dengan tidak dipenuhinya salah satu unsur keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yaitu unsur bahwa keputusan tersebut bukan sebuah Keputusan Tata Usaha Negara, maka bukan merupakan wewenang dari Peradilan Tata Usaha Negara untuk membatalkan keputusan Gubernur Jawa Timur.

Berdasarkan pembahasan di atas dapat dijelaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Blitar dalam menyelesaikan sengketa perbatasan dengan Pemerintah Kabupaten Kediri melalui cara meminta agar Peradilan Tata Usaha Negara

membatalkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur yang menyatakan perbatasan wilayah Gunung Kelud yang disengketakan masuk dalam wilayah Kabupaten Kediri. Langkah yang ditempuh oleh Pemerintah Kabupaten Blitar tersebut tidak tepat. Karena seharusnya mengajukan keberatan administratif pada Menteri Dalam Negeri dan putusan Menteri Dalam Negeri tersebut bersifat final. Apabila keputusan Menteri Dalam Negeri tersebut memberatkan Kabupaten Blitar, maka langkah yang ditempuh yaitu mengajukan gugatan pembatalan keputusan tersebut kepada Peradilan Tata Usaha Negara, karena keputusan Menteri Dalam Negeri bersifat final.

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

Berdasarkan uraian dan pembahasan sebagaimana uraian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa penyelesaian sengketa perbatasan wilayah Gunung Kelud antara Pemerintah Kabupaten Blitar dan Kabupaten Kediri ditinjau berdasarkan UU No. 32 Tahun 2004, dapat ditempuh dengan cara:

- a. Selain sebagai kepala pemerintahan daerah, Gubernur Jawa Timur juga sebagai wakil dari pemerintahan pusat yang menerima pelimpahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah di wilayah tertentu sebagai asas dekonsentrasi sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 8 UU no. 32 Tahun 2004. Dan sebagai wakil dari pemerintahan pusat, Gubernur Jawa Timur juga mendapat kewenangan delegasi yang sebagaimana diatur dalam Pasal 222 Ayat (2) UU No. 32 Tahun 2004.
- b. Gubernur mempunyai wewenang untuk menyelesaikan sengketa antar daerah, dalam kasus sengketa wilayah Gunung Kelud Gubernur Jawa Timur menerbitkan Surat Keputusan (SK) Nomor 188/113/KPTS/ 013/ 2012 tentang penetapan status Gunung Kelud dari Gubernur Jatim yang menyatakan bahwa Gunung Kelud masuk wilayah Kabupaten Kediri. Penerbitan Surat Keputusan tersebut sesuai dengan Pasal 198 Ayat (1) UU No. 32 Tahun 2004, walaupun Surat Keputusan tersebut belum bersifat final.
- c. Karena Surat Keputusan (SK) Gubernur Jawa Timur tersebut belum bersifat final, apabila ada salah satu pihak yang tidak menyetujui Surat Keputusan

Gubernur tersebut, maka langkah berikutnya yaitu mengajukan penyelesaian sengketa antar daerah ke Menteri Dalam Negeri dan putusan dari Menteri Dalam Negeri tersebut bersifat final.

Saran yang bisa saya sampaikan dalam penelitian ini Hendaknya Pemerintah Kabupaten Blitar mengajukan banding atas Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/113/KPTS/ 013/ 2012 ke Menteri Dalam Negeri sesuai dengan Pasal 198 Ayat (2) UU No. 32 Tahun 2004, bahwa apabila terjadi perselisihan antarprovinsi, antara provinsi dan kabupaten/kota di wilayahnya, serta antara provinsi dan kabupaten/kota di luar wilayahnya, Menteri Dalam Negeri menyelesaikan perselisihan dimaksud.

#### **DAFTAR BACAAN**

Bagir Manan, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, Penerbit Pusat Studi Hukum Fakultas Hukum UII, Yogyakarta, 2001

Chaidir Ali, *Badan Hukum*, Alumni, Bandung, 1976

Diana Halim Koentjoro, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2004.

Indroharto, *Usaha Memahami Undang-undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Buku I Beberapa Pengertian Dasar Hukum Tata Usaha Negara*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1996

Paulus Effendi Lotulung, *Himpunan Makalah Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB)*, Citra Aditya Bhakti, Jakarta

Penjelasan Umum UU No. 32 Tahun 2004 butir a

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cet. 6, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010

Philipus M. Hadjon, Dkk, *Hukum Administrasi Dan Good Governance Hukum Administrasi*, Penerbit Universitas Trisaksi, Jakarta, 2010

\_\_\_\_\_ et.al, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994

\_\_\_\_\_, *Fungsi Normatif Hukum Administrasi Dalam Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih*, Pidato Pengukuhan Guru Besar, Universitas Airlangga, Surabaya, 1994

Philipus M. Hadjon, Tentang Wewenang, Majalah Bulanan “**YURIDIKA**”, No. 5-6 Tahun XII, September – Desember 1997

Surat Keputusan (SK) Nomor 188/113/KPTS/ 013/ 2012 tentang penetapan status Gunung Kelud dari Gubernur Jatim.

Surat Keputusan (SK) Nomor 188/113/KPTS/ 013/ 2012 tentang penetapan status Gunung Kelud dari Gubernur Jatim.

*www.malang-post.com* › *Nasional*. Surat Keputusan (SK) Gubernur Jatim yang memenangkan Pemkab Kediri dalam *sengketa* perebutan status *Gunung Kelud*